



**PUTUSAN**  
Nomor

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/29 Mei 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 7 Maret 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Mugiyatno, S.H., M.Kn., Cta., Ramadhani Hidayat, S.H., M.Kn dan Ahmad Mukodam, S.H., Advokat pada Kantor Hukum MLAW & ASSOCIATIE, yang beralamat di House Of Justice, Desa Mlipak, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonosobo di bawah register Nomor 355/SKK/2024/PN Wsb tanggal 19 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 94/Pen.Pid/2024/PN Wsb tanggal 8 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 94/Pen.Pid/2024/PN Wsb tanggal 8 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain, yang dilakukan lebih dari satu kali atau dilakukan terhadap lebih dari satu orang terhadap Anak*" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif melanggar Kedua Pasal 6 huruf a jo. Pasal 15 ayat (1) huruf (e), (g) Undang Undang RI Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna biru putih;
  - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
  - 1 (satu) potong jilbab warna hitam motif garis coklat bunga putih;
  - 1 (satu) potong baju lengan panjang warna pink;
  - 1 (satu) potong celana panjang warna pink;
  - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam motif garis putih;
  - 1 (satu) potong celana panjang warna biru;
  - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam motif garis-garis warna hitam, abu-abu, putih dan biru;
  - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari hukuman penjara atau menjatuhkan hukuman berupa rehabilitasi psikologis atau sosial, atau menjatuhkan pidana bersyarat (percobaan) dengan alasan antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan korban. Hal ini membuktikan adanya itikad baik dari Terdakwa untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan;
2. Bahwa selama proses hukum, Terdakwa menunjukkan sikap yang kooperatif, penyesalan mendalam atas tindakannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa di masa mendatang;
3. Bahwa Terdakwa tidak pernah terlibat dalam tindak pidana sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah seorang pelaku kejahatan berulang dan kejadian ini dapat dilihat sebagai insiden yang berdiri sendiri;
4. Bahwa Terdakwa memiliki kondisi khusus "fantasi putri ratu". Perilaku tidak normal yang ditunjukkan oleh Terdakwa mengindikasikan adanya kebutuhan untuk pendekatan rehabilitative daripada pendekatan yang hanya bersifat retributif;
5. Bahwa sebagai bentuk tanggung jawab moral, Terdakwa telah dengan penuh itikad baik memberikan kompensasi/tali asih kepada korban. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa memahami dampak perbuatannya dan berusaha memperbaiki keadaan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dan dibacakan pada tanggal 20 Januari 2025 yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-48/WONOS/11/2024 tanggal 6 November 2024 sebagai berikut:

## **Kesatu**

Bahwa Terdakwa **TERDAKWA** pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar jam 16.00 WIB atau pada waktu tertentu pada bulan Agustus 2024, atau

*Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Wsb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Kabupaten Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Kecamatan di Kabupaten Wonosobo untuk menonton seni tari lengger, sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa memarkir sepeda motornya di rumah warga lalu Terdakwa masuk ke kerumunan penonton dan langsung berkeliling dan melihat perempuan yang menarik bagi Terdakwa, yaitu Anak Korban lalu Terdakwa berdiri di belakang Anak Korban, kemudian Terdakwa mengatur posisi alat kelaminnya dengan posisi kepala penis menghadap ke depan lalu Terdakwa memepet Anak Korban dan menempelkan penis Terdakwa ke pantat Anak Korban hingga penis Terdakwa tegang sehingga Anak Korban merasakan ada gerakan maju mundur yang di tempelkan dan bersentuhan dengan pantat Anak Korban, kemudian Anak Korban menoleh ke belakang dan melihat Terdakwa berdiri tepat di belakang Anak Korban sembari salah satu tangan Terdakwa memegang alat kelaminnya dan menempelkan alat kelaminnya ke pantat Anak Korban, lalu Terdakwa membenarkan celananya, kemudian anak korban sembari menjauh dari Terdakwa, namun Terdakwa tetap mengikuti Anak Korban, kemudian Terdakwa meraba kembali pantat Anak Korban dengan tangannya, lalu Anak Korban memelototi Terdakwa sehingga Terdakwa bergeser di depan Anak Korban, tepatnya di belakang Saksi 2;

Bahwa Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun pada saat Anak Korban dicabuli oleh Terdakwa berdasarkan Kutipan akta kelahiran Nomor 8003/3006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 30 Desember 2006;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang;

**Atau**

**Kedua**

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **TERDAKWA** pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar jam 16.00 WIB atau pada waktu tertentu pada bulan Agustus 2024, atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Kabupaten Wonosobo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain, yang dilakukan lebih dari satu kali atau dilakukan terhadap lebih dari satu orang terhadap Anak, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Kecamatan di Kabupaten Wonosobo untuk menonton seni tari lengger, sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa memarkir sepeda motornya di rumah warga lalu Terdakwa masuk ke kerumunan penonton dan langsung berkeliling dan melihat perempuan yang menarik bagi Terdakwa, yaitu Anak Korban lalu Terdakwa berdiri di belakang Anak Korban, kemudian Terdakwa mengatur posisi alat kelaminnya dengan posisi kepala penis menghadap ke depan lalu Terdakwa memepet Anak Korban dan menempelkan penis Terdakwa ke pantat Anak Korban hingga penis Terdakwa tegang sehingga Anak Korban merasakan ada gerakan maju mundur yang di tempelkan dan bersentuhan dengan pantat Anak Korban, kemudian Anak Korban menoleh ke belakang dan melihat Terdakwa berdiri tepat di belakang Anak Korban sembari salah satu tangan Terdakwa memegang alat kelaminnya dan menempelkan alat kelaminnya ke pantat Anak Korban, lalu Terdakwa membenarkan celananya, kemudian anak korban sembari menjauh dari Terdakwa, namun Terdakwa tetap mengikuti Anak Korban, kemudian Terdakwa meraba kembali pantat Anak Korban dengan tangannya, lalu Anak Korban memelototi Terdakwa sehingga Terdakwa bergeser di depan Anak Korban, tepatnya di belakang Saksi 2;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa harkat dan martabatnya direndahkan oleh Terdakwa sehingga Saksi 1 selaku ayah kandung Anak Korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Resor Wonosobo;

Bahwa Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun pada saat Anak Korban dicabuli oleh Terdakwa berdasarkan Kutipan akta kelahiran Nomor:8003/3006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 30 Desember 2006;

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **TERDAKWA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf a jo. Pasal 15 ayat (1) huruf (e), (g) Undang Undang RI Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

**Atau**

**Ketiga**

Bahwa Terdakwa **TERDAKWA** pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar jam 16.00 WIB atau pada waktu tertentu pada bulan Agustus 2024, atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Kabupaten Wonosobo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Kecamatan di Kabupaten Wonosobo untuk menonton seni tari lengger, sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa memarkir sepeda motornya di rumah warga lalu Terdakwa masuk ke kerumunan penonton dan langsung berkeliling dan melihat perempuan yang menarik bagi Terdakwa, yaitu Anak Korban lalu Terdakwa berdiri di belakang Anak Korban, kemudian Terdakwa mengatur posisi alat kelaminnya dengan posisi kepala penis menghadap ke depan lalu Terdakwa memepet Anak Korban dan menempelkan penis Terdakwa ke pantat Anak Korban hingga penis Terdakwa tegang sehingga Anak Korban merasakan ada gerakan maju mundur yang di tempelkan dan bersentuhan dengan pantat Anak Korban, kemudian Anak Korban menoleh ke belakang dan melihat Terdakwa berdiri tepat di belakang Anak Korban sembari salah satu tangan Terdakwa memegang alat kelaminnya dan menempelkan alat kelaminnya ke pantat Anak Korban, lalu Terdakwa membenarkan celananya, kemudian anak korban sembari menjauh dari Terdakwa, namun Terdakwa tetap mengikuti Anak Korban, kemudian Terdakwa meraba kembali pantat Anak Korban dengan tangannya, lalu Anak Korban memelototi Terdakwa karena Anak Korban merasa perbuatan Terdakwa melanggar kesusilaan di masyarakat sehingga Terdakwa bergeser di depan Anak Korban, tepatnya di belakang Saksi 2;

Perbuatan Terdakwa **TERDAKWA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan Nota Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan para Saksi sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Wsb*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **ANAK KORBAN**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban mengetahui perkara ini karena Anak Korban telah menjadi korban pelecehan seksual oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak korban bernama Anak Korban, anak ke-2 (dua) dari 3 (tiga) bersaudara dari pasangan suami istri dari Saksi 1 dan Ibu Anak Korban. Kakak dari Anak Korban seorang perempuan bernama Kakak Anak Korban berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dan Adik dari Anak Korban seorang laki-laki bernama Adik Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun. Pada tanggal 19 Februari 2023 Anak Korban menikah dengan seorang laki-laki bernama Suami Anak Korban dan pada tanggal 19 April 2024 telah dikaruniai seorang anak laki-laki dari hasil pernikahan tersebut yang diberi nama Anak dari Anak Korban, saat ini berusia 4 (empat) bulan. Setelah menikah, Anak Korban ikut tinggal bersama suami di Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa selain Anak Korban ada juga korban yang lain yaitu Saksi 2, Saksi 3 dan juga seorang perempuan yang tidak dikenal oleh Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WIB di lokasi tontotan kesenian lengger di Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa pencabulan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara memepet Anak Korban dan kemudian menempelkan organ kelaminnya dan digesek-gesek ke pantat Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB Anak Korban pergi kerumah Ibu Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Wonosobo. Selanjutnya kurang lebih pukul 17.00 WIB, Anak Korban bersama dengan Ibu Anak Korban, Kakak Anak Korban, Sepupu Saksi 2 dan Teman Anak Korban pergi ke Kecamatan di Kabupaten Wonosobo untuk menyaksikan pertunjukan Seni tari Lengger. Sesampainya di lokasi pertunjukan, terdapat situasi ramai banyak di kunjungi penonton, kemudian Anak Korban menyaksikan di area depan panggung dengan lokasi dari panggung kurang lebih 3 (tiga) meter dan dalam menyaksikan tersebut Anak Korban berjajar bersama dengan ke-4 (empat) orang yang berangkat bersama Anak Korban, dimana saat itu Anak Korban posisinya berada di paling pinggir. Semakin sore penonton terlihat semakin ramai berdatangan, hingga akhirnya beberapa saat kemudian atau sekira pukul 17.30 WIB, Anak Korban merasakan ada yang

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Wsb



menyentuh area pantat Anak Korban, akan tetapi saat itu Anak Korban berpikiran jika hal tersebut mungkin karena bersentuhan secara tidak sengaja dengan penonton lain (berdesak-desakan). Akan tetapi semakin lama, sentuhan tersebut terasa dengan adanya sedikit gerakan maju mundur yang di tempel-tempelkan dan bersentuhan dengan pantat Anak Korban. Selanjutnya Anak Korban langsung bergegas menoleh ke belakang dan mendapati ada seorang laki-laki yang tidak dikenal berdiri tepat di belakang Anak Korban sembari salah satu tangan dari laki-laki tersebut memegang alat kelamin/penisnya dan ditempelkan pada pantat Anak Korban. Kemudian setelah Anak Korban melihat laki-laki tersebut, dirinya langsung membenarkan celananya sembari menjauhkan badannya dari badan Anak Korban. Karena merasa tidak nyaman, sehingga Anak Korban langsung bergeser posisi dari tempat tersebut ke tempat lain dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter dengan maksud menjauh dari laki-laki tersebut. Akan tetapi tidak disangka, laki-laki tersebut mengikuti Anak Korban dan kembali berdiri di belakang Anak Korban. Tidak selang lama kemudian, Anak Korban merasakan ada yang meraba pantat Anak Korban hingga hampir masuk ke area selangkangan Anak Korban. Kemudian Anak Korban langsung menoleh ke belakang dan melihat laki-laki tersebut sembari tangannya yang masih menempel pada pantat Anak Korban. Selanjutnya Anak Korban langsung menyingkirkan tangan dari laki-laki tersebut sembari mata Anak Korban melotot terhadapnya dengan maksud supaya tidak lagi melakukan perbuatannya. Setelah itu laki-laki tersebut berpindah posisi berada di depan Anak Korban, atau tepatnya di belakang Saksi 2 (sepupu Anak Korban). Selanjutnya karena Anak Korban rasa sudah aman, Anak Korban kembali fokus menyaksikan pertunjukan seni tari lengger dan sembari Anak Korban menerangkan tentang kejadian yang Anak Korban alami kepada Kakak Anak Korban. Kurang lebih 5 (lima) menit kemudian, Anak Korban melihat jika laki-laki tersebut mulai mendekat kepada Saksi 2, dan karena Anak Korban khawatir sehingga Anak Korban mendekat kepada Saksi 2 dengan maksud untuk memberi tahu untuk berhati-hati. Sewaktu Anak Korban mendekat ke arah Saksi 2, Anak Korban melihat laki-laki tersebut sedang memegang penis/alat kelaminnya dan di tempel-tempelkan pada pantat Saksi 2. Kemudian Anak Korban langsung memberitahukan kepada Saksi 2 dan Saksi 2 langsung merespon dengan memarahi laki-laki tersebut sembari menjauh dari laki-laki tersebut, dan laki-laki tersebut terlihat menjauh dari Anak Korban sembari berjalan dengan cepat. Karena Anak Korban dan Saksi 2 masih merasa tidak terima, sehingga Anak Korban dan Saksi 2 berusaha mencari keberadaan dari

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Wsb



laki-laki tersebut dan mendapati bahwa laki-laki tersebut berada di sebelah kiri panggung dengan posisi sedang menempel-nempelkan bagian alat kelamin/ penisnya pada perempuan yang tidak Anak Korban kenal. Kemudian beberapa saat kemudian perempuan yang tidak dikenal tersebut pergi menjauh dari laki-laki tersebut. Selanjutnya tidak selang lama kemudian, laki-laki tersebut berdiri kembali di belakang seorang perempuan yang Anak Korban kenal yakni bernama Saksi 3 dan secara langsung melakukan kembali perbuatan yang sama yakni mulai menempel-nempelkan alat kelaminnya pada pantat Saksi 3. Melihat hal tersebut, Anak Korban langsung berteriak sampai akhirnya laki-laki tersebut diamankan oleh warga dan dibawa ke Kantor Polisi Wonosobo dan Anak Korban ikut ke Polres Wonosobo dan kemudian Anak Korban menelepon ayahnya yang langsung datang dan membuat laporan.

- Bahwa perbuatan cabul Kekerasan seksual secara fisik yang dilakukan oleh pelaku terhadap Anak Korban dilakukan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sewaktu kejadian tersebut Anak Korban mengenakan pakaian berupa: 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna biru putih, dan 1 (satu) potong celana panjang legging warna hitam;
- Bahwa saat diamankan di rumah warga, Anak Korban sempat menanyai Terdakwa untuk minta maaf, akan tetapi Terdakwa mengelak dan ketika ditanya warga setempat, Terdakwa menyatakan tidak sering melakukan hal tersebut;
- Bahwa pada saat itu komunikasi Anak Korban dengan Terdakwa nyambung, karena setiap pertanyaan bisa dijawab oleh Terdakwa;
- Bahwa Orang yang telah melakukan Perbuatan cabul Kekerasan seksual secara fisik terhadap Anak Korban adalah laki-laki yang tidak Anak Korban kenal sebelumnya;
- Bahwa Anak Korban masih mengenali dan ingat wajah dari laki-laki yang tidak Anak Korban kenal tersebut, yaitu Terdakwa;
- Bahwa pelaku melakukan perbuatan cabul atau kekerasan seksual secara fisik dengan cara menempel-nempelkan alat kelaminnya pada pantat Anak Korban serta meraba pantat hingga hampir area selangkangan Anak Korban menggunakan tangan;
- Bahwa Anak Korban masih mengenakan pakaian yang lengkap, dan saat itu laki-laki tersebut sewaktu menempel-nempelkan ataupun meraba pantat Anak Korban dari luar celana yang Anak Korban kenakan;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu darimana pelaku datang;
- Bahwa Anak Korban belum pernah melihat pelaku sebelumnya, dan Anak Korban baru mengetahuinya/melihatnya pertama kali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban sempat melihat alat kelamin Terdakwa pada saat diamankan warga;
- Bahwa Anak Korban sempat berfikir Terdakwa adalah orang gila karena berperilaku seperti itu dan juga pakaiannya kotor seperti orang gila;
- Bahwa pelaku tidak terlebih dahulu melakukan tipu muslihat, serangkaian kata bohong atau membujuk Anak Korban;
- Bahwa pelaku memaksa dengan secara tiba-tiba langsung melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban;
- Bahwa pelaku tidak menjanjikan sesuatu atau memberikan barang ataupun hadiah;
- Bahwa akibat dari perilaku Terdakwa tersebut Anak Korban merasa tidak terima dan merasa di lecehkan, selain itu Anak Korban juga merasa takut;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa diam saja dan tidak menanggapi keterangan Anak Korban;

## 2. **SAKSI 1**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini karena anak Saksi telah menjadi korban pencabulan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WIB di lokasi tontotan kesenian lengger di Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa yang menjadi korban antara lain adalah anak kandung Saksi yang bernama Anak Korban, lahir di Wonosobo, 30 November 2006, perempuan, agama Islam, belum/tidak bekerja, alamat Kabupaten Wonosobo dan juga 3 (tiga) orang perempuan lainnya;
- Bahwa Pelaku ialah seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan ciri-ciri memakai kaos berkerah motif garis-garis warna abu-abu kombinasi biru hitam dan celana panjang warna coklat dengan ciri-ciri resleting sudah dalam keadaan rusak;
- Bahwa Anak Korban tidak kenal ataupun memiliki hubungan keluarga dengan pelaku tersebut;
- Bahwa pada saat peristiwa pidana tersebut terjadi Saksi sedang berada di rumah. Saksi mengetahui adanya peristiwa pidana tersebut setelah diberitahu melalui telepon oleh Anak Korban tidak lama berselang setelah peristiwa pidana tersebut terjadi;

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Anak Korban memperoleh undangan dari salah satu saudaranya tentang adanya pentas seni lengger yang diadakan di Kabupaten Wonosobo. Kemudian Anak Korban berpamitan pergi ke lokasi tersebut untuk menonton pertunjukan yang diselenggarakan;
- Bahwa saat itu Anak Korban berangkat menuju ke lokasi pertunjukan lengger tersebut bersama Ibu Anak Korban dan Kakak Anak Korban. Lalu di lokasi pertunjukan tersebut turut serta juga Saksi 2 ikut menonton dengan posisi saling bersebelahan;
- Bahwa dari cerita Anak Korban, saat itu dirinya berada di tengah kerumunan penonton bersama-sama dengan Ibu Anak Korban dan Kakak Anak Korban yang berjarak sekitar 3 meter di sebelah selatan panggung;
- Bahwa menurut cerita dari anak Saksi yaitu Anak Korban, pencabulan itu dilakukan pelaku dengan cara memepetkan tubuhnya ke tubuh bagian belakang Anak Korban. Kemudian pelaku tersebut menempelkan organ kelaminnya yang masih tertutupi oleh celana yang dipakai ke pantat Anak Korban lalu menggesek-gesekkannya ke pantat Anak Korban selama sekitar 5 menit;
- Bahwa Anak Korban mengatakan kepada Saksi selain dirinya, pelaku juga melakukan perbuatan yang sama terhadap 2 (dua) orang lain, yaitu kepada Saksi 3 dan Saksi 2, Serta ada 1 (satu) orang perempuan lain yang tidak dikenal dan belum diketahui identitasnya turut menjadi korban dari perbuatan pelaku tersebut;
- Bahwa Anak Korban menjadi yakin bahwa yang ditempelkan oleh pelaku benar merupakan organ kelamin miliknya ialah karena setelah perbuatan pelaku berlangsung sekitar 5 (lima) menit, Anak Korban memutuskan untuk menyingkir bersama dengan Ibu Anak Korban dengan maksud untuk menjauh dari pelaku. Kemudian tidak lama berselang ia melihat bahwa pelaku tersebut sudah berada di belakang Saksi 2 dalam posisi memepet tubuh Saksi 2. Dalam situasi yang ramai oleh penonton tersebut, Anak Korban melihat pelaku memegang bagian depan celana yang menutupi area organ kelamin hingga terlihat sesuatu yang menonjol di balik kain celana yang ia yakini sebagai organ kelamin dari pelaku. Setelah itu pelaku menempelkan dan menggesek-gesekkan sesuatu yang diyakini sebagai organ kelamin tersebut ke pantat Saksi 2. Kemudian sambil terus diamati oleh Anak Korban, pelaku tersebut berpindah lokasi lalu melakukan perbuatan yang sama terhadap salah seorang penonton perempuan yang tidak ia kenal serta turut melakukan hal yang sama pula terhadap Saksi 3;

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Wsb



- Bahwa diduga saat itu pelaku tersebut melakukan perbuatannya dengan maksud untuk memperoleh kepuasan dikarenakan menurut cerita dari Anak Korban, saat itu organ kelamin dari pelaku diduga mengalami ereksi dengan ditandai mengerasnya organ kelamin tersebut saat menempel di pantat Anak Korban;
  - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB Saksi memperoleh telepon dari Anak Korban yang menceritakan bahwa pada hari itu sekira pukul 17.00 WIB ia sedang menonton kesenian lengger di Kabupaten Wonosobo bersama dengan Ibu Anak Korban, Kakak Anak Korban dan Saksi 2. Ketika itu situasi di lokasi cukup ramai oleh orang-orang yang sedang menonton jalannya pertunjukan, kemudian disaat itu ia merasa sesuatu yang terus menempel di bagian pantat korban, lalu dari arah belakang ia melihat ada seorang laki-laki (selanjutnya diketahui sebagai pelaku) sudah berdiri di belakang tubuh Anak Korban dan terus menempelkan salah satu bagian tubuh ke pantat Anak Korban. Saat itu Anak Korban mulai curiga bahwa laki-laki tersebut telah menempelkan dan menggesek-gesekkan organ kelaminnya ke pantat Anak Korban sehingga Anak Korban merasa risih kemudian pergi menjauh dari lokasi laki-laki tersebut berdiri. Dalam usahanya untuk pergi menjauh tersebut, Anak Korban terus memantau keberadaan dari laki-laki tersebut hingga dilihatnya bahwa laki-laki tersebut turut melakukan perbuatan yang sama terhadap Saksi 2 dan Saksi 3 dengan cara menempelkan organ kelamin yang masih tertutup celana ke pantat Saksi 2 dan Saksi 3. Atas dasar cerita tersebut maka Saksi selaku orang tua kandung dari Anak Korban memutuskan untuk melaporkan perbuatan yang dilakukan pelaku ke Polres Wonosobo;
  - Bahwa sempat ada permintaan maaf dari keluarga Terdakwa yang diwakili oleh ayah Terdakwa dan Kepala Desa Terdakwa. Pernah juga ada 2 kali mediasi yang dilakukan yaitu di kantor Kepolisian dan juga di Soto Broto;
  - Bahwa yang berinisiatif mengajak mediasi adalah keluarga Terdakwa;
  - Bahwa mediasi dilakukan sekitar 1 (satu) minggu setelah adanya laporan;
  - Bahwa dalam mediasi tersebut keluarga Terdakwa meminta agar Saksi mencabut laporan dan menawarkan ganti rugi akan tetapi tidak ada kejelasan jadi tidak deal;
  - Bahwa Saksi sudah terima permohonan maaf dari keluarga Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa diam saja dan tidak menanggapi keterangan Saksi;
- 3. SAKSI 2**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini karena Saksi telah menjadi korban pelecehan seksual oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban pelecehan selain Saksi ada juga Anak Korban, Saksi 3 dan juga seorang perempuan yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB di Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa pelaku melakukan perbuatannya dengan cara pelaku memegang alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang, lalu mengeluarkan alat kelaminnya dari resleting celana dilanjutkan menempelkan alat kelaminnya ke pantat Saksi sembari digesek-gesekkan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar jam 17.00 WIB, Saksi bersama kedua anaknya, Anak Korban, Ibu Anak Korban, Kakak Anak Korban dan Teman Anak Korban pergi untuk menonton kesenian Lengger. Sesampainya di lokasi, situasinya ramai penuh dengan penonton dan selanjutnya Saksi dan yang lainnya menonton di depan panggung dengan posisi berjejer dan Saksi berada paling pinggir. Saat Saksi sedang fokus menonton lengger, tiba-tiba Anak Korban menyentuh bahu Saksi dan mengatakan bahwa ada laki-laki yang tepat dibelakang Saksi, saat itu Saksi langsung menengok dan melihat seorang laki-laki yang sedang memegang alat kemaluannya yang ditutupi pakaian sehingga Saksi marah dan mengatai orang gila dan laki-laki tersebut langsung pergi. Tidak berapa lama Saksi kembali melihat laki-laki tersebut ada di sebelah kiri panggung dan melakukan hal yang sama kepada seorang wanita yang tidak Saksi kenal sampai wanita tersebut pergi menghindari. Selanjutnya laki-laki tersebut kembali mendekat dan berdiri tepat dibelakang Saksi 3 dan kembali menggesek-gesekkan kemaluannya di pantat Saksi 3 sampai kemudian Anak Korban berteriak dan laki-laki tersebut diamankan warga dan dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi sempat melihat alat kelamin Terdakwa ketika berada dibelakang Saksi;
- Bahwa pelaku melakukan perbuatannya kepada Saksi sebanyak 1 (satu) kali namun cukup lama;
- Bahwa saat diamankan di rumah warga, Anak Korban sempat menanyai Terdakwa untuk minta maaf, akan tetapi Terdakwa mengelak dan ketika ditanya warga setempat, Terdakwa menyatakan tidak sering melakukan hal tersebut;

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa komunikasi dengan Terdakwa nyambung seperti orang normal, karena setiap pertanyaan bisa dijawab Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak sampai mengeluarkan sperma;
- Bahwa di pakaian Saksi tidak ada bekas sperma;
- Bahwa Saksi berumur 25 tahun;
- Bahwa pakaian yang dikenakan Saksi pada saat kejadian tersebut adalah 1 (satu) potong jilbab warna hitam motif garis coklat bunga putih, 1 (satu) potong baju lengan panjang warna pink serta 1 (satu) potong celana panjang warna pink;
- Bahwa pelaku pencabulan tersebut memiliki ciri-ciri : berperawakan kurus, tinggi badan kira-kira 160 cm, warna kulit sawo matang, rambut lurus pendek berwarna hitam, tidak berkumis dan tidak berjenggot. Kemudian mengenakan 1 (satu) potong kaos berkerah lengan pendek motif garis warna abu, biru, hitam, serta 1 (satu) potong celana panjang warna coklat;
- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi keadaan sekitar ramai dengan posisi berdiri dan banyak penonton yang sedang fokus menyaksikan pertunjukan seni tari lengger;
- Bahwa pelaku selain melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, pelaku juga melakukan perbuatannya terhadap Saksi sendiri, Saksi 3 dan seorang perempuan yang tidak Saksi kenali;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 17.35 WIB saat saksi sedang menonton pertunjukan tari lengger yang bertempat di Kabupaten Wonosobo yang mana awalnya Saksi berdiri di tengah-tengah penonton dengan posisi berdiri bersebelahan dengan Anak Korban (yang merupakan saudara Saksi). Saat Saksi sedang fokus untuk menonton serta mengawasi anak Saksi yang berada di depan Saksi, Saksi merasa bahwa ada bagian tubuh orang lain yang menempel di pantat sebelah kanan Saksi. Tiba-tiba Anak Korban menyentuh bahu Saksi guna memberitahu bahwa ada seorang laki-laki berada di belakang sebelah kanan Saksi. Sehingga Saksi baru menyadari dan langsung reflek untuk menengok kebelakang dan langsung mendapati laki-laki tersebut sedang memegang kemaluannya yang ditutupi oleh pakaiannya. Sehingga Saksi langsung merasa tidak terima dan merasa kesal hingga kemudian laki-laki tersebut langsung pergi dari Saksi;
- Bahwa Tindakan cabul tersebut dilakukan pelaku dengan cara memegang alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang, lalu mengeluarkan alat kelaminnya dari resleting celana dilanjutkan menempelkan alat kelaminnya ke pantat sebelah kanan Saksi sembari digesek-gesekkan selama kurang lebih 5

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Wsb



(lima) menit hingga Saksi merasakan sedikit hangat yang mana Saksi kira awalnya adalah tangan dari penonton lain yang menyentuh pantat Saksi;

- Bahwa ada yang melihat saat pelaku melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi yaitu Anak Korban;
- Bahwa Saksi merasa tidak terima serta Saksi marah atas perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa diam saja dan tidak menanggapi keterangan Saksi;

**4. SAKSI 3**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini karena Saksi telah menjadi korban pelecehan seksual oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban pelecehan selain Saksi ada juga Saksi 2, Anak Korban dan juga seorang perempuan yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB di area pertunjukan seni tari lengger yang berlokasi di Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa perbuatan cabul tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara memepet Saksi dan kemudian menempelkan organ kelaminnya dan digesek-gesek ke pantat Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 16.30 WIB, Saksi pergi menyaksikan pertunjukan seni tari lengger di Kabupaten Wonosobo. Sesampainya di lokasi, situasi ramai banyak di hadiri penonton sehingga awal Saksi menyaksikan yakni berada di seberang panggung dengan jarak kurang lebih sekitar 8 (delapan) meter. Kemudian sekira pukul 17.30 WIB, Saksi berpindah ke area sebelah kiri panggung bergabung dengan penonton lainnya dan berdesak-desakan dalam menyaksikan pertunjukan tersebut. Tidak selang lama kemudian, Saksi merasakan ada yang menempel pada pantat Saksi, akan tetapi saat itu Saksi tidak menghiraukan dikarenakan situasi sekitar sangat ramai dan Saksi berpikiran jika hal tersebut adalah efek orang sekitar yang berdesak-desakan dalam menyaksikan pertunjukan. Lalu beberapa saat kemudian, Saksi dihampiri oleh Anak Korban (yang merupakan Teman Saksi) dan memberitahukan jika ada seorang laki-laki di belakang Saksi yang sedang melakukan pelecehan terhadap Saksi. Kemudian Saksi langsung tersadar dan menghadap ke belakang, yang mana saat itu Saksi langsung melihat ada seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal di belakang Saksi sembari mulai menjauhkan badannya dari badan Saksi dan mulai menarik alat kelaminnya

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Wsb



dari pantat Saksi. Mengetahui hal tersebut, Saksi langsung berteriak dan memarahi laki-laki tersebut hingga akhirnya penonton/orang-orang sekitar berkerumun, dan laki-laki tersebut diamankan warga dan dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan kepada Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat di Kantor Polisi Wonosobo Saksi mendengar jika Terdakwa ke Lokasi menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada saat diamankan di rumah warga, Anak Korban sempat menanyai Terdakwa untuk minta maaf, akan tetapi Terdakwa mengelak dan ketika ditanya warga setempat, Terdakwa menyatakan tidak sering melakukan hal tersebut;
- Bahwa pada saat itu komunikasi dengan Terdakwa nyambung seperti orang normal, karena setiap pertanyaan bisa dijawab Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak sampai mengeluarkan sperma;
- Bahwa tidak ada bekas sperma di pakaian Saksi;
- Bahwa Saksi berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa pelaku tidak terlebih dahulu melakukan tipu muslihat, serangkaian kata bohong atau membujuk sebelum melakukan perbuatannya;
- Bahwa laki-laki yang tidak dikenal tersebut memaksa dengan secara tiba-tiba langsung melakukan perbuatannya terhadap Saksi;
- Bahwa keadaan di area sekitar ramai dan banyak penonton berdesak-desakan, serta para penonton yang sedang fokus menyaksikan pertunjukan seni tari lengger;
- Bahwa keadaan lokasi tidak terlalu terang karena menjelang maghrib dan hanya dibantu oleh beberapa lampu sekitar;
- Bahwa ada yang mengetahui sewaktu laki-laki yang tidak dikenal tersebut melakukan perbuatannya terhadap Saksi yakni Anak Korban dan Saksi 2;
- Bahwa akibatnya Saksi merasa tidak terima dan merasa di lecehkan, selain itu Saksi juga merasa takut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa diam saja dan tidak menanggapi keterangan Saksi;

**5. SAKSI 4**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini karena Saksi mengamankan Terdakwa karena telah melakukan pelecehan seksual;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi melihat dan mendengar salah seorang perempuan berteriak mengatakan “pelecehan” dilanjutkan dengan adanya beberapa penonton pertunjukan seni tari lengger yang mengerumuni seorang laki-laki yang tidak Saksi kenali, sehingga Saksi langsung mendekat;
- Bahwa yang Saksi lakukan yaitu langsung mengamankan laki-laki tersebut menuju kerumah salah satu warga, dengan maksud agar dapat Saksi klarifikasi peristiwa yang sedang terjadi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WIB di lokasi tontotan kesenian lengger di Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa pelecehan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara memepet korban dan kemudian menempelkan organ kelaminnya dan digesek-gesek ke pantat korban;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar 17.30 WIB, Saksi sedang menonton pertunjukan lengger, tiba-tiba ada seorang perempuan yang berteriak “pelecehan” dilanjutkan dengan seorang laki-laki yang dipukuli penonton sehingga Saksi langsung mendekat dan mengamankan laki-laki tersebut dan Saksi bawa kerumah salah satu warga disekitar lokasi dengan maksud mengklarifikasi yang terjadi. Saat itu Terdakwa mengelak sampai akhirnya mengakui perbuatan cabul tersebut. Tidak lama kemudian, datang 2 (dua) orang perempuan yang tidak Saksi ketahui identitasnya serta mengaku telah menjadi korban perbuatan cabul atau kekerasan seksual secara fisik yang dilakukan oleh laki-laki yang diamankan tersebut. Setelah mendengarkan keterangan tersebut saksi langsung menghubungi piket Sat Reskrim Polres Wonosobo guna tindak lanjut;
- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi Saksi sedang tidak melaksanakan tugas, namun karena adanya beberapa penonton mengerumuni seorang laki-laki yang tidak Saksi kenali sehingga Saksi langsung mengamankan laki-laki tersebut;
- Bahwa Saksi masih mengenali dan mengingat wajah dari perempuan yang telah menjadi korban tindak pidana perbuatan cabul atau kekerasan seksual secara fisik, yaitu Anak Korban;
- Bahwa saat diamankan di rumah warga, Saksi sempat menanyai Terdakwa apakah sering melakukan pelecehan tersebut dan dijawab tidak sering, kemudian Saksi menanyai terkait kendaraan yang dibawa dijawab oleh Terdakwa jika Terdakwa datang menggunakan Yamaha Vega warna merah;

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Wsb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat itu komunikasi dengan Terdakwa nyambung, karena setiap pertanyaan bisa dijawab oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi berada di sisi sebelah kiri panggung serta pandangan Saksi fokus menonton pertunjukkan seni tari lengger, saat adanya beberapa penonton berkerumun berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat Saksi menonton;
- Bahwa keadaan pelaku pada saat kejadian yaitu resleting celana yang digunakan dalam keadaan terbuka, kemudian setelah dilakukan pengecekan oleh salah satu warga dengan cara meraba bagian pinggang di dapati dalam keadaan tidak mengenakan celana dalam;
- Bahwa situasi saat berlangsungnya pertunjukkan seni tari lengger yaitu ramai, penuh penonton yang menyaksikan pertunjukkan tersebut dan keadannya berhimpitan antar penonton;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa diam saja dan tidak menanggapi keterangan Saksi;

**6. SAKSI 5**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini karena adik Saksi yang bernama Anak Korban telah menjadi korban pelecehan seksual oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban pelecehan seksual selain Anak Korban ada juga Saksi 2, Saksi 3 dan juga seorang perempuan yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB di Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa pelecehan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara memepet adik Saksi dan kemudian menempelkan organ kelaminnya dan digesek-gesek ke pantat adik Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar jam 17.00 WIB, Saksi bersama Ibu Anak Korban, Anak Korban, Sepupu Saksi 2 dan Teman Anak Korban pergi untuk menonton kesenian lengger. Sesampainya di lokasi, situasinya ramai penuh dengan penonton dan selanjutnya Saksi dan yang lain menonton di depan panggung dengan posisi berjejer dan Saksi berada paling pinggir. Selanjutnya saat Saksi sedang fokus menonton, tiba-tiba Anak Korban dan Saksi 2 mendatangi Saksi dan menceritakan jika Anak Korban dan Saksi 2 telah dilecehkan oleh seorang laki-laki dengan cara menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke pantat Anak Korban dan Saksi 2 lalu saat laki-laki tersebut sedang melecehkan Saksi 3. Anak Korban tiba-tiba



berteriak dan kemudian laki-laki tersebut diamankan warga dan dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa keadaan di area sekitar ramai dengan posisi berdiri dan banyak penonton yang sedang fokus menyaksikan pertunjukan seni tari lengger;
- Bahwa saat pelaku melakukan perbuatannya, Saksi berada tidak jauh di belakang dari Anak Korban dan Saksi 2, dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa diam saja dan tidak menanggapi keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. Dr. Christina Maya Indah S., S.H., M.Hum.**, di bawah janji memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Ahli mengetahui dan mengerti diperiksa sebagai Ahli pada perkara pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban;
- Bahwa Ahli lahir di Wonosobo, tanggal 28 Juni 1986, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Polri, kebangsaan Indonesia, alamat Sidumukti RT. 02 RW. 06 Desa Karangluhur, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa dasar hukum yang dipergunakan untuk seseorang dapat ditetapkan sebagai Tersangka dalam tindak pidana adalah Pasal 1 angka 14 KUHP, Tersangka salah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;
- Bahwa maksud dari bukti permulaan yang patut adalah frasa "bukti permulaan" sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1 angka 14 KUHP, dikaitkan dengan syarat terdapatnya 2 alat bukti ini sejalan dengan ketentuan Pasal 183 KUHP: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Pasal 183 KUHP menggunakan alat bukti sebagai acuan dalam menjatuhkan pidana, maka dengan sendirinya dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka dan juga apabila dilakukan suatu upaya paksa, antara lain dalam menangkap dan menahan seseorang, sudah seharusnya aparat penegak hukum menggunakan minimum dua jenis alat bukti sebagai parameter objektif sebelum melakukan tindakan-tindakan tersebut;



- Bahwa Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 12/2009) disebutkan bahwa status sebagai Tersangka hanya dapat ditetapkan oleh Penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti dan untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara;
- Bahwa dengan demikian untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka haruslah didapati bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti, sebagaimana termuat dalam pasal 184 KUHAP yakni :
  - Keterangan saksi;
  - Keterangan Ahli;
  - Surat;
  - Petunjuk;
  - Keterangan Terdakwa;
- Bahwa syarat penetapan tersangka diatur dalam KUHAP yang kemudian telah disempurnakan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 april 2015, dimana dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa penetapan tersangka harus berdasarkan Minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangka;
- Bahwa Pasal 82 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang menyatakan: Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Bahwa Pasal 76E Undang-Undang No. 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang menyatakan: Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa,



melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

- Bahwa unsur-unsur tindak pidana Pasal 82 jo pasal 76E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

**1) Unsur setiap orang;**

Unsur ini dimaksud setiap orang yang mampu dikenai pertanggung jawaban pidana tanpa alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, yang menjadi pelaku tindak pidana dan memenuhi semua unsur tindak pidana baik unsur objektif, sehingga dapat di jatuhi pidana.

**2) Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;**

Mengenai pengertian tentang 'melakukan kekerasan' sendiri didalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak tidak memberikan definisi yang jelas mengenai arti melakukan kekerasan'. Definisi kekerasan disebutkan pada pasal 1 angka 15a Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yakni bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Berdasarkan definisi kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 15a UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bentuk kekerasan anak meliputi:

a. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Jadi, kekerasan fisik ini dilihat dalam kaitanya dengan akibat dari kekerasan,yaitu mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat bahkan mati.kekerasan dilakukan secara fisik, missal: ditampar, ditusuk, dibanting, dan ditendang, sehingga dapat menimbulkan luka-luka hingga kematian;



- b. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang;
- c. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu;
- d. Penelantaran anak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Pengertian melakukan kekerasan merujuk kepada pengertian kekerasan yang terdapat dalam pasal 89 KUHP dalam penjelasannya: Tentang kekerasan R. Soesilo merujuk pada penjelasannya terkait pasal 89 KUHP yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya. Orang yang pingsan tidak mengetahui apa yang terjadi akan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat melakukan perlawanan sedikitpun, misalnya mengurung dalam kamar. Orang yang tidak berdaya masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Ancaman kekerasan atau dengan kekerasan dimaknai oleh R. Soesilo sebagai melakukan tekanan kepada seseorang, sehingga orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang dikehendaknya. Memaksa harus dilakukan dengan ancaman kekerasan atau dengan kekerasan. Dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain sedangkan yang dimaksud dengan keterangan yang saling mengisi yang seakan dari pada kebohongan terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal-balik menimbulkan suatu kebenaran tipu muslihat itu ialah tindakan-tindakan yang sifatnya menipu yang dapat dipakai sebagai sarana untuk membuka jalan bagi kesan-kesan dan gambaran-gambaran yang sesungguhnya tidak benar. Dimaksud membujuk menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Wsb



menipu dan sebagainya) merayu; (<https://kbbi.web.id/bujuk>). Unsur membujuk diartikan sebagai unsur berupaya dengan cara untuk orang lain melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang dihendaki pelaku. membujuk ini biasa dengan cara mengatakan sesuatu, memberikan sesuatu namun tidak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

### 3) Unsur untuk melakukan atau memberikan dilakukan perbuatan cabul;

Dimaksud dengan melakukan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dsb. Persetubuhan termasuk pula dalam pengertian perbuatan cabul, akan tetapi dalam undang-undang disebut tersendiri (R.Susilo, KUHP, Serta komentar-komentarnya Pasal demi Pasal Politeia, Bogor 1993 halaman 212);

- Bahwa Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dirumuskan sebagai berikut:

Dipidana karena pelecehan seksual fisik;

a. Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan/atau organ produksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seorang berdasarkan seksualitas dan /atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pasal 6, dan pasal 8 sampai dengan pasal 14 ditambah 1/3 (satu per tiga), jika dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang;

- Bahwa unsur-unsur dalam tindak pidana seksual fisik sebagaimana Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu:

### 1) Unsur Setiap orang;

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Unsur setiap orang dimaksud di sini adalah subjek pelaku tindak pidana yang memenuhi unsur tindak pidana yang memenuhi unsur subjektif maupun unsur objektif, tidak memiliki alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf.

## 2) Unsur yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ produksi;

Unsur yang melakukan perbuatan seksual secara fisik dalam unsur ini dimaknai sebagai perbuatan seksual secara fisik. Pelecehan seksual merupakan istilah umum yang kerap digunakan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk kekerasan seksual, padahal pelecehan seksual adalah bagian dari kekerasan seksual. Pelecehan seksual termasuk ke dalam bentuk kekerasan seksual karena pelecehan seksual merupakan pemberian secara seksual baik secara lisan, fisik maupun tulisan terhadap perempuan dimana hal tersebut tidak diinginkan oleh perempuan yang bersangkutan. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi produksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik yang mengganggu produksi seseorang. Pelecehan seksual fisik adalah Tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban, Tindakan yang dimaksud termasuk juga siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual colekan atau sentuhan dibagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan (naskah akademik rancangan UU Nomor 12 Tahun 2022 Baleg DPR RI Jakarta, 2021, halaman 49). Dalam pasal ini pelecehan fisik berat tidak melalui verbal tapi melalui kontak jasmani. Didalam kamus lengkap Bahasa Indonesia pelecehan (berasal dari kata leceh) berarti penghinaan atau peremehan didalam kamus Bahasa Inggris kata (to) harass diartikan sebagai to disturb or irate persistently atau to annoy or to worry by repeated attacks. Disini to harass disinonimkan dengan kata lain seperti to pester atau to badger yang juga mengandung arti mengganggu atau menggoda secara nekat sehingga menimbulkan rasa jengkel atau bahkan rasa cemas dipihak yang diganggu atau digoda itu. Lihat kamus lengkap Bahasa Inggris, AE Sireger aksara Binacendekia, Jakarta 1990 lihat pula martin eskenazi and David gallen sexual

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Wsb



harassment Carol&Graf Publisher,inc,1991).Sexual harassment diartikan sebagai unwelcomes. Dalam pelecehan seksual fisik terdapat unsur-unsur yang meliputi :

1. Suatu perbuatan yang berhubungan dengan seksual;
2. Pada umumnya pelakunya laki-laki dan korbanya Perempuan;
3. Wujud perbuatan berupa fisik;
4. Tidak ada kesukarelaan;

Pengertian pelecehan seksual adalah pelecehan yang berupa bentuk pembendaan dari kata kerja melecehkan yang berarti menghinakan, memandang rendah dan mengabaikan. sedangkan seksual memiliki arti hal yang berkenaan dengan seks atau jenis kelamin, hak yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan pengertian tersebut maka pelecehan seksual berarti suatu bentuk penghinaan atau memandang rendah seseorang karena hal-hal yang berkenaan dengan seks, jenis kelamin atau aktifitas seksual antara laki-laki dan perempuan dengan demikian jelas bahwa pelecehan seksual fisik ditunjukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan/atau organ produksi;

### **3) Unsur dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain;**

Dengan maksud dimaknai sebagai sengaja menurut Prof. Jan Rummelink, makna menghendaki (willens) berarti berkehendak lebih dari semata menginginkan dan berharap, sedangkan makna mengetahui (wetens) berarti mengerti, memahami dan menyadari sesuatu. Selanjutnya dalam kesengajaan terkandung elemen volitif (kehendak) dan pengetahuan (volante et connaissance) tindakan sengaja selalu dihendaki, disadari atau diketahui (Jan Rummelink terjemahan gamedia Jakarta 2003: 152-153). Kesengajaan menurut Prof. Moeljatno harus dipandang bukan sebagai kehendak untuk melakukan perbuatan yang diketahui sebagai perbuatan terlarang tetapi sebagai kehendak objektif dilarang (Moeljatno asas-asas hukum pidana, bina aksara, Jakarta, 1983: 126). Mengenai **merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya** dalam penjelasan umum UU Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disebutkan bahwa kekerasan seksual merupakan bentuk dari tindakan kekerasan dan perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia, yang bertentangan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, serta ketenteraman Masyarakat.

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Mengenai **yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain**, dapat dikemukakan pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, menyebutkan :

1. Tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas:
  - a. Pelecehan seksual non fisik;
  - b. Pelecehan seksual fisik;
  - c. Pemaksaan kontrasepsi;
  - d. Pemaksaan sterilisasi;
  - e. Pemaksaan perkawinan;
  - f. Penyiksaan seksual;
  - g. Eksploitasi seksual;
  - h. Perbudakan seksual;
  - i. Kekerasan seksual berbasis elektronik;
2. Selain tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi:
  - a. Perkosaan;
  - b. Perbuatan cabul;
  - c. Persetubuhan terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
  - d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;
  - e. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
  - f. Pemaksaan pelacuran;
  - g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
  - h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
  - i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual;
  - j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa rumusan Pasal 281 ayat (1) KUHP adalah Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Wsb



1. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
2. Barang siapa dengan sengaja dan didepan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan;

- Bahwa unsur-unsur Pasal 281 ke (1) KUHP adalah sebagai berikut:

**1) Unsur Barang siapa;**

Unsur ini menunjukkan pada subyek pelaku tindak pidana yang memenuhi unsur tindak pidana yang memenuhi unsur subjektif maupun unsur obyektif dari tindak pidana pasal 281 ke 1 KUHP, tidak memiliki alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf.

**2) Unsur dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;**

Dimaksudkan dengan sengaja menurut M.v.T (Memorie van Toelichting) yang mengartikan "kesengajaan" / opzet sebagai menghendaki dan mengetahui (willens en wetens) hal yang dilakukan. Jadi dengan "sengaja" menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Sehingga pelaku dalam hal ini harus menghendaki melanggar kesusilaan. Maksud terbuka adalah terang dilakukan ditempat umum. Terbuka bisa pula dimaknai dihadapan publik atau umum, yang berarti bisa tidak ditempat tertutup, yang merupakan sebagai kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal dan bisa melihat apa yang dilakukan pelaku. Melanggar kesusilaan adalah melanggar tata susila, sopan santun yang berkembang di masyarakat. Melanggar susila atau tindakan asusila atau ontruchte handelingen dapat dimaknai sebagai perilaku-perilaku baik dalam bentuk kata-kata atau gambar maupun dalam bentuk perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang keputusan-keputusan dibidang kehidupan seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimana kata-kata atau gambaran atau bagaimana perbuatan dilakukan maupun ditinjau dari segi tatanan adat moral kebiasaan setempat. Menurut Simons, kriterium kesusilaan menuntut bahwa isi dan pertunjukan mengenai kehidupan seksual dan oleh sifatnya yang tidak senonoh dapat menyinggung rasa malu kesusilaan orang lain. Definisi melanggar kesusilaan tidak diatur dalam KUHP. Dalam Bab XIV KUHP diatur kejahatan terhadap kesusilaan, tetapi tidak diatur mengenai definisi otentik tentang kesusilaan. Bila dikaitkan dengan konsep pornografi, maka muatan yang melanggar kesusilaan. Dalam pasal 4 UU Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, dikemukakan mengenai larangan dan pembatasan bagi setiap orang untuk memproduksi, membuat, memperbanyak, dst... pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang.

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Wsb



- b. Kekerasan seksual.
- c. Masturbasi dan onani.
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan.
- e. Alat kelamin, atau
- f. Pornografi anak.

-Bahwa unsur-unsur Pasal 281 ke 2 KUHP dijelaskan oleh Ahli sebagai berikut:

**1) Unsur Barang siapa ;**

Unsur ini menunjukkan pada subyek pelaku tindak pidana yang memenuhi unsur tindak pidana yang memenuhi unsur subjektif maupun unsur obyektif dari tindak pidana pasal 281 ke 2 KUHP, tidak memiliki alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf.

**2) Unsur dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan ;**

Unsur ini memiliki unsur kesalahan sengaja, yang makna sengaja ini menjiwai unsur dibelakangnya yakni dan didepan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan. Dimaksudkan dengan sengaja menurut M.v.T (Memorie van Toelichting) yang mengartikan "kesengajaan" / opzet sebagai menghendaki dan mengetahui (willens en wetens) hal yang dilakukan. Niat jahat ini disebut juga mens rea atau guilty mind. Dalam konteks hukum pidana "niat jahat" merupakan "mental element of crime". Doktrin ini dikenal dengan doktrin actus non est reus, nisi mens sit rea atau doktrin kesalahan (schuld). Kesalahan ini menjadi asas tersendiri "geen straf zonder schuld beginsel" yang dimaknai sebagai tiada pidana tanpa kesalahan. Niat untuk melakukan kejahatan yang merupakan sikap batin seseorang harus diejawantahkan dalam perbuatan. Dalam konteks ini sikap batin tersebut harus selalu diwujudkan dalam bentuk kelakuan. Jadi untuk dapat dikenai sanksi pidana harus ada unsur actus reus (physical element) dan unsur mens rea (mental element). Unsur actus reus adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur mens rea adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan. Jika ada hubungan antara sikap pelaku dengan akibat yang timbul karena perbuatannya itu atau ada hubungan lahir yang merupakan hubungan kausal antara perbuatan pelaku dengan akibat yang dilarang itu, maka hukuman pidana dapat dijatuhkan kepada si pelaku atas perbuatan pidananya itu. Berhubung dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang



berisi menghendaki dan mengetahui itu, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dapat disebut-sebut teori sebagai berikut:

- a. Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur delik-delik dalam rumusan undang-undang, demikian Von Hippel (1903), Simons dan Zeenbergen menganut teori ini;
- b. Sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya; orang tidak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui atau yang dibayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Penganutnya adalah Frank (1907).

Terhadap perbuatan yang dilakukan sipembuat kedua teori itu tak ada perbuatan, kedua-duanya mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat. Perbedaan dari delik, misalnya akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya. Dalam hal yang terakhir ini teori yang satu menyebutkan sebagai "menghendaki" sedang teori yang lain sebagai "mengetahui atau membayangkan". Makna didepan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesucilaan, artinya bahwa perbuatan pelaku dilakukan dengan tanpa persetujuan korban, dan melanggar kesucilaan atau melanggar tata susila sopan santun dalam masyarakat.

- Bahwa dalam KUHP kekerasan dimaksudkan adalah perbuatan memaksa yang menggunakan sengaja, sedangkan kekerasan dalam UU Perlindungan anak, kekerasan dibagi menjadi dua yaitu kekerasan fisik dan kekerasan non fisik (dengan menggunakan kekuasaan atau paksaan);

- Bahwa menurut Ahli perbuatan Terdakwa lebih masuk ke Tindak Pidana Kekerasan seksual karena bersifat lex spesialis;

- Bahwa menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual definisi anak adalah berusia kurang dari 18 tahun, terlepas sudah menikah ataupun belum, karena tidak ada persyaratan menikah pada Undang-Undang tersebut;

- Bahwa Eksibisionisme adalah salah satu jenis penyimpangan seksual yang membuat seseorang memiliki fantasi dan hasrat seksual terhadap benda, aktifitas seksual, atau perilaku tertentu yang tidak lumrah. Lebih tepatnya, orang dengan gangguan esibisionis akan mendapatkan kepuasan seksual saat menunjukkan bagian kelaminnya ke orang lain. Bahkan, seseorang esibisionis juga bisa merasa semakin bergairah saat orang lain menunjukkan reaksi takut atau jijik atas perbuatannya. Berdasarkan pengertian tersebut, perbuatan Terdakwa tidak masuk dalam perilaku esibisionis karena Terdakwa



tidak menunjukkan alat kelaminnya kepada korban, akan tetapi perbuatannya dilakukan secara sembunyi-sembunyi;

- Bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak menyebutkan secara spesifik kata menikah atau belum menikah. Psikis anak tetaplah seorang anak walaupun sudah menikah. Selain itu, Indonesia bukanlah Negara yang menggunakan Yurisprudensi sebagai rujukan pokok untuk memutus suatu perkara. Jika mengacu pada Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM, disebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah;

- Bahwa Undang-Undang tentang HAM diundangkan tahun 1999, sedangkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diundangkan tahun 2022. Hal tersebut menyiratkan bahwa hukum terus berkembang;

- Bahwa pelaku pidana disyaratkan memiliki gangguan kejiwaan ketika dirinya tidak menginsafi dan tidak memiliki rasa bersalah. Akan tetapi apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan persiapan dan pelaku menginsafi maka sebenarnya mampu bertanggung jawabkan terhadap tindak pidana yang dilakukan;

- Bahwa segala penyimpangan seksual apabila masuk ke dalam pelecehan seksual secara fisik bisa dipidana, karena merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan cabul;

- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya belum pernah dihukum;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar jam 17.30 WIB di pentas seni lengger yang berada di Kabupaten Wonosobo;

- Bahwa perbuatan cabul tersebut dilakukan Terdakwa ditempat adanya pentas seni lengger yang keadaan penontonnya penuh, Terdakwa berdiri dibelakang perempuan yang Terdakwa incar, kemudian Terdakwa memposisikan penisnya dengan posisi penis menghadap ke depan lalu memepet perempuan tersebut dan menempelkan penisnya ke pantat perempuan tersebut sampai Terdakwa merasa puas;

- Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan seksual tersebut sebanyak 4 (empat) kali pada perempuan yang berbeda, yang kemudian Terdakwa ketahui bernama Anak Korban, Saksi 2, Saksi 3 dan seorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya;

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Wsb



- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 kurang lebih pukul 17.30 WIB, di lokasi pentas seni tari lengger yang ada di Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada korban sebelum melakukan perbuatan cabul atau pelecehan seksual terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu korban menyetujui atas perbuatan cabul atau pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa terhadap korban;
- Bahwa saat Terdakwa lakukan perbuatan tersebut awalnya korban terlihat menyadari, dan setelah tahu korban menghindar dengan menjauh dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenakan kaos lengan pendek motif garis-garis warna hitam, abu abu, putih, biru dan celana panjang warna coklat;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul atau pelecehan seksual dengan menggunakan alat kelamin Terdakwa yang dalam keadaan tegang;
- Bahwa nafsu Terdakwa terangsang dan ingin melakukan persetubuhan, tetapi karena Terdakwa belum mempunyai istri sehingga Terdakwa salurkan dengan cara menggesek gesekan ujung alat kelamin Terdakwa yang dalam keadaan tegang ke pantat perempuan di kerumunan penonton secara acak;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan cabul tersebut, Terdakwa sampai mengeluarkan sperma;
- Bahwa Para korban mengetahui perbuatan Terdakwa dan akhirnya menghindar;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar jam 16.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah untuk menonton pentas seni lengger di Kabupaten Wonosobo. Dari rumah Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vega milik Terdakwa dan sampai di Kasiran sekitar jam 17.00 WIB. Kemudian setelah memarkirkan sepeda motor didepan rumah warga, Terdakwa langsung berjalan dikerumunan penonton. Ditempat adanya pentas seni lengger yang keadaan penontonnya penuh, Terdakwa berdiri dibelakang perempuan yang Terdakwa incar, kemudian Terdakwa memposisikan penisnya dengan posisi penis menghadap ke depan lalu Terdakwa memepet perempuan tersebut dan menempelkan penisnya ke pantat perempuan tersebut sampai Terdakwa merasa puas. Terdakwa melakukan 4 kali pada perempuan yang berbeda dilokasi yang sama;
- Bahwa setelah selesai melakukan perbuatan cabul atau pelecehan seksual yang pertama, Terdakwa berpindah ke korban kedua ketiga dan keempat, tetapi saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul atau pelecehan seksual



kepada korban yang keempat tersebut perbuatan Terdakwa diketahui dan Terdakwa diamankan warga. Selanjutnya saat ditanya Terdakwa menerangkan bahwa benar telah melakukan perbuatan cabul atau pelecehan seksual terhadap 4 (empat) orang perempuan yang sedang menyaksikan pentas seni Lengger di kampung Kasiran tersebut dengan cara menggesek gesekan ujung alat kelaminya ke pantat 4 (empat) orang perempuan tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan keadaan seksualnya sehat;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan pelecehan di tempat lain yakni pada saat ada pentas seni lengger di tempat lain di Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan pelecehan kepada korban dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menghadirkan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) sebagai berikut:

**1. SAKSI A DE CHARGE 1**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa yaitu istri Saksi adalah bibi Terdakwa atau Saksi merupakan paman dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan terkait dengan keseharian Terdakwa di rumah yang memiliki kebiasaan yang tidak sewajarnya;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa mengobrol dengan pohon, pernah melihat Terdakwa memeluk pohon pisang, ketika disuruh orang tua mengambilkan sesuatu, ternyata yang diambil barang lainnya, pada saat sholat Idul Adha, Terdakwa pernah ikut sholat berjamaah akan tetapi ditengah-tengah sholat Terdakwa ketawa-ketawa sendiri yang bikin jamaah lainnya bingung;
- Bahwa ketidak wajaran Terdakwa tidak berlangsung secara terus menerus namun hanya kadang-kadang saja, kadang-kadang normal;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah menjadi ojek di desa;
- Bahwa Terdakwa semasa kecil pada saat umur 6 tahun pernah mengalami sakit panas sampai koma;
- Bahwa Terdakwa pernah sekolah hanya sampai lulus Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa Terdakwa tidak melanjutkan sekolahnya dikarenakan pada waktu itu Terdakwa dikucilkan oleh teman-temannya sehingga Terdakwa tidak melanjutkan sekolah, selain itu Terdakwa sempat melanjutkan Pendidikan di pondok pesantren akan tetapi hanya 3 bulan karena dipulangkan oleh pihak pondok;



- Bahwa selain Terdakwa, keluarga Terdakwa dari garis keturunan bapaknya banyak yang berkelakuan tidak wajar seperti simbahnya, ayah kandungnya, Bu Lik dan paman Terdakwa;

- Bahwa Simbah Terdakwa ketika bercerita lama-lama akan ngelantur, ayah kandung Terdakwa pernah berjalan dari Jakarta sampai ke Wonosobo, paman dan bibi Terdakwa tidak wajar karena sukanya mengurung diri di rumah dan ketika ditanya dijawab tidak nyambung;

- Bahwa kepribadian Terdakwa pendiam dan jarang bersosialisasi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

**2. SAKSI A DE CHARGE 2**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi merupakan mantan kepala dusun dimana Terdakwa tinggal;

- Bahwa keseharian Terdakwa dirumah memiliki kebiasaan yang tidak sewajarnya;

- Bahwa Terdakwa sering hanya diam saja, jika ditanya tidak nyambung, ketika disuruh orang tua mengambilkan sesuatu, ternyata yang diambil barang lainnya, pada saat sholat Idul Adha, Terdakwa pernah ikut sholat berjamaah akan tetapi ditengah-tengah sholat Terdakwa ketawa-ketawa sendiri yang bikin jamaah lainnya bingung;

- Bahwa Saksi pernah 2 (dua) kali mengikuti perdamaian di Kepolisian

- Bahwa hasil perdamaian tersebut adalah antara keluarga Terdakwa dan para korban sepakat damai dengan kompensasi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk 4 (empat) orang korban, akan tetapi perdamaian ditolak Polres dan status Terdakwa tidak bisa gugur karena ada 1 orang korban tidak pernah muncul sehingga akhirnya Terdakwa disidangkan di Pengadilan;

- Bahwa Saksi pernah menyerahkan surat permohonan ke pihak Kepolisian agar Terdakwa ditest kejiwaannya akan tetapi tidak ada tanggapan dari pihak Kepolisian;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tidak wajar saat sholat Idul Adha, Saksi sempat menyarankan kepada orang tuanya untuk memeriksakan Terdakwa ke pihak Medis, akan tetapi orang tuanya menjawab jika sudah pernah dibawa ke orang pintar;



- Bahwa antara keluarga Terdakwa dan 3 (tiga) orang korban sudah sama-sama ingin menuntaskan perkara ini, ketiga korban juga menyadari jika Terdakwa adalah orang yang kurang normal;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

**3. SAKSI A DE CHARGE 3**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Ketua RW dimana Terdakwa tinggal;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua RW sudah 12 tahun;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pengemudi ojek;
- Bahwa orangtua Terdakwa merupakan petani;
- Bahwa Terdakwa memiliki 1 orang kakak dan 1 orang adik;
- Bahwa keseharian Terdakwa pendiam, sukanya mengurung diri dirumah, tidak bergaul dilingkungan dengan warga sampai Saksi mendapat keluhan dari warga mengenai kelakuan Terdakwa;
- Bahwa Kakak dan Adik dari Terdakwa normal;
- Bahwa Terdakwa bisa membaca dan menulis;
- Bahwa Saksi jarang bertemu dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

**4. SAKSI A DE CHARGE 4**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah paman dari Anak Korban dan Saksi 2 yang menjadi korban dalam perkara ini dan kemudian Saksi yang memiliki basic pengacara dimintai tolong untuk mendampingi 3 orang korban untuk melakukan mediasi perdamaian dengan keluarga Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dari cerita para korban yang merupakan keponakan dari Saksi.
- Bahwa Saksi sudah 3 kali mengikuti mediasi perdamaian yaitu pertama di Soto Broto, yang kedua di warung sate Barokah dan yang ketiga di Polres Wonosobo;



- Bahwa pada saat mediasi yang hadir adalah Kepala Dusun Terdakwa, orang tua Terdakwa, Saksi, Saksi A De Charge 5, Saksi 1, Suami Saksi 2 dan Saksi 3;
- Bahwa untuk pertemuan pertama hanya ada kesepakatan terkait uang permintaan maaf akan tetapi nominal belum ditentukan, kemudian yang kedua sudah ada kesepakatan uang permintaan maaf masing-masing Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap korban dan yang ketiga juga sudah sepakat akan tetapi belum ada realisasi;
- Bahwa pada saat dilakukan mediasi secara kemanusiaan Para Korban sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa dari awal sampai hari ini, korban keempat tidak pernah muncul;
- Bahwa Saksi mendampingi korban waktu itu kapasitas sebagai paman korban dan pada waktu itu surat kuasanya secara lisan jadi tidak ada surat kuasa;
- Bahwa tadi pagi Saksi sudah menghubungi para korban dan menjelaskan jika Saksi akan menjadi Saksi yang meringankan Terdakwa dan para korban tidak keberatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

**5. SAKSI A DE CHARGE 5**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini karena Saksi merupakan asisten Saksi A De Charge 4 yang mendampingi para korban untuk melakukan mediasi perdamaian dengan keluarga Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengikuti proses mediasi dan perdamaian sudah 3 kali yaitu pertama di Soto Broto, yang kedua di warung sate Barokah dan yang ketiga di Polres Wonosobo;
- Bahwa pada waktu itu yang hadir adalah Kadus Terdakwa, orang tua Terdakwa, Saksi, Saksi A De Charge 4, Saksi 1, Suami Saksi 2 dan Saksi 3;
- Bahwa untuk pertemuan pertama hanya ada kesepakatan terkait uang permintaan maaf akan tetapi nominal belum ditentukan, kemudian yang kedua sudah ada kesepakatan uang permintaan maaf masing-masing Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap korban dan yang ketiga juga sudah sepakat akan tetapi belum ada realisasi;
- Bahwa secara kemanusiaan Para korban sudah memaafkan terdakwa;

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari awal sampai hari ini, korban keempat tidak pernah muncul;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Fotocopy Permohonan Pemeriksaan dari Desa Tlogo, diberi tanda T.1;
- Fotocopy Surat perdamaian, diberi tanda T.2;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna biru putih;
2. 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
3. 1 (satu) potong jilbab warna hitam motif garis coklat bunga putih;
4. 1 (satu) potong baju lengan panjang warna pink;
5. 1 (satu) potong celana panjang warna pink;
6. 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam motif garis putih;
7. 1 (satu) potong celana panjang warna biru;
8. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam motif garis-garis warna hitam, abu-abu, putih dan biru;
9. 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, pendapat Ahli, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah sekitar pukul 16.00 WIB menuju ke Kecamatan di Kabupaten Wonosobo untuk menonton seni tari lengger, sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa memarkir sepeda motornya di rumah warga lalu Terdakwa masuk ke kerumunan penonton dan langsung berkeliling dan melihat perempuan yang menarik bagi Terdakwa, yaitu Anak Korban lalu Terdakwa berdiri di belakang Anak Korban, kemudian Terdakwa mengatur posisi alat kelaminnya dengan posisi kepala penis menghadap ke depan lalu Terdakwa memepet Anak Korban dan menempelkan penisnya ke pantat Anak Korban hingga penis Terdakwa tegang sehingga Anak Korban merasakan ada gerakan maju mundur yang di tempelkan dan bersentuhan dengan pantatnya, kemudian Anak Korban menoleh ke belakang dan melihat Terdakwa berdiri tepat di belakang sembari salah satu tangan Terdakwa memegang alat kelaminnya dan menempelkan alat kelaminnya ke pantat Anak Korban, lalu Terdakwa membenarkan celananya, kemudian Anak Korban sembari menjauh dari Terdakwa, namun Terdakwa tetap mengikuti Anak Korban, kemudian Terdakwa

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Wsb



meraba kembali pantat Anak Korban dengan tangannya, lalu Anak Korban memelototi Terdakwa sehingga Terdakwa bergeser di depan Anak Korban, tepatnya di belakang Saksi 2;

- Bahwa setelah berpindah dari belakang Anak Korban, Terdakwa melakukan hal yang sama ke korban selanjutnya yaitu Saksi 2, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memegang alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang, lalu mengeluarkan alat kelaminnya dari resleting celana dilanjutkan menempelkan alat kelaminnya ke pantat Saksi 2 sembari digesek-gesekkan, saat Saksi sedang fokus menonton lengger, tiba-tiba Anak Korban menyentuh bahu Saksi 2 dan mengatakan bahwa ada laki-laki yang tepat dibelakang Saksi 2 (Terdakwa), saat itu Saksi 2 langsung menengok dan melihat Terdakwa yang sedang memegang alat kemaluannya yang ditutupi pakaian sehingga Saksi 2 marah dan mengatai orang gila dan Terdakwa langsung pergi. Tidak berapa lama, Saksi 2 kembali melihat Terdakwa ada di sebelah kiri panggung dan melakukan hal yang sama kepada seorang wanita yang tidak Saksi kenal sampai wanita tersebut pergi menghindari, selanjutnya Terdakwa kembali mendekat dan berdiri tepat dibelakang Saksi 3 dan kembali menggesek-gesekkan kemaluannya di pantat Saksi 3 sampai kemudian Anak Korban berteriak dan Terdakwa diamankan warga dan dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan kepada Saksi 3 tersebut dilakukan dengan cara memepet Saksi 3 dan kemudian menempelkan organ kelaminnya dan digesek-gesek ke pantat Saksi 3, Saksi 3 merasakan ada yang menempel pada pantat Saksi 3, akan tetapi saat itu Saksi 3 tidak menghiraukan dikarenakan situasi sekitar sangat ramai dan Saksi 3 berpikiran jika hal tersebut adalah efek orang sekitar yang berdesak-desakan dalam menyaksikan pertunjukan. Lalu beberapa saat kemudian, Saksi 3 dihampiri oleh Anak Korban (yang merupakan teman Saksi 3) dan memberitahukan jika ada seorang laki-laki di belakang Saksi 3 (Terdakwa) yang sedang melakukan pelecehan terhadap Saksi 3. Kemudian Saksi 3 langsung tersadar dan menghadap ke belakang, yang mana saat itu Saksi 3 langsung melihat ada seorang laki-laki yang tidak Saksi 3 kenal (Terdakwa) di belakang Saksi 3 sembari mulai menjauhkan badannya dari badan Saksi 3 dan mulai menarik alat kelaminnya dari pantat Saksi 3, mengetahui hal tersebut, Saksi 3 langsung berteriak dan memarahi Terdakwa hingga akhirnya penonton/orang-orang sekitar berkerumun dan Terdakwa diamankan warga dan dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa Saksi 4 dari Polres Wonosobo mengamankan Terdakwa kerumah salah satu warga. Saat peristiwa tersebut terjadi Saksi 4 sedang tidak



melaksanakan tugas, namun Saksi 4 melihat dan mendengar salah seorang perempuan berteriak mengatakan "Pelecehan" dilanjutkan dengan adanya beberapa penonton pertunjukan seni tari lengger yang mengerumuni Terdakwa, sehingga Saksi 4 langsung mendekat untuk mengamankan Terdakwa dan langsung menghubungi piket Sat Reskrim Polres Wonosobo guna tindak lanjut;

- Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap 4 (empat) orang Perempuan atas nama Anak Korban, Saksi 2, Saksi 3 dan seorang Perempuan yang tidak diketahui identitasnya;
- Bahwa pelecehan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara memepet korban dan kemudian menempelkan organ kelaminnya dan digesek-gesek ke pantat Para Korban;
- Bahwa keadaan Terdakwa pada saat kejadian yaitu resleting celana yang digunakan dalam keadaan terbuka, kemudian setelah dilakukan pengecekan oleh salah satu warga dengan cara meraba bagian pinggang di dapati dalam keadaan tidak mengenakan celana dalam;
- Bahwa situasi saat berlangsungnya pertunjukan seni tari lengger yaitu ramai, penuh penonton yang menyaksikan pertunjukan tersebut dan keadannya berhimpitan antar penonton;
- Bahwa komunikasi dengan Terdakwa nyambung seperti orang normal, karena setiap pertanyaan bisa dijawab oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak terlebih dahulu melakukan tipu muslihat, serangkaian kata bohong atau membujuk sebelum melakukan perbuatannya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa harkat dan martabatnya direndahkan oleh Terdakwa sehingga Saksi 1 selaku ayah kandung Anak Korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Resor Wonosobo;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Keluarga Terdakwa dengan Para Korban sudah mencoba melakukan proses mediasi dan perdamaian sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama di Soto Broto, yang kedua di warung sate Barokah dan yang ketiga di Polres Wonosobo;
- Bahwa untuk pertemuan pertama hanya ada kesepakatan terkait uang permintaan maaf akan tetapi nominal belum ditentukan, kemudian yang kedua sudah ada kesepakatan uang permintaan maaf masing-masing Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap korban dan yang ketiga juga sudah sepakat akan tetapi belum ada realisasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 pukul 10.00 WIB pada saat persidangan di Pengadilan Negeri Wonosobo, Terdakwa dengan Penasihat Hukumnya berhasil melakukan perdamaian dengan Para Korban di hadapan Majelis Hakim dengan menyerahkan uang masing-masing Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut harus memenuhi seluruh unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Dakwaan Alternatif yaitu:

**Kesatu:** Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang;

**Atau;**

**Kedua:** Pasal 6 huruf a jo. Pasal 15 ayat (1) huruf (e), (g) Undang Undang RI Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

**Atau;**

**Ketiga:** Pasal 281 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas dapat langsung memilih dakwaan yang lebih sesuai dengan fakta hukum tersebut yaitu dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 6 huruf a jo. Pasal 15 ayat (1) huruf (e), (g) Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi";
3. Unsur "dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain";

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Wsb



4. Unsur “Dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang atau dilakukan terhadap anak”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” adalah siapa saja subyek hukum yaitu manusia atau korporasi, yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkannya setelah seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kedua *a quo* terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi”;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan yang dihubungkan dengan kata “atau” maka unsur ini bersifat alternatif yang mengandung arti bilamana telah terpenuhinya salah satu perbuatan maka akan terpenuhi pula serangkaian dari unsur delik ini;

Menimbang bahwa perbuatan seksual adalah perbuatan yang didasari oleh dorongan seksual atau kegiatan untuk mendapatkan kesenangan seksual melalui berbagai perbuatan, kemudian lebih lanjut pengertian perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh adalah perbuatan yang didasari oleh dorongan seksual atau kegiatan untuk mendapatkan kesenangan seksual melalui perbuatan yang bersifat nyata, dalam kata lain dapat dilihat atau dirasakan oleh orang lain karena ditujukan terhadap tubuh orang lain, yang didasari oleh dorongan seksual atau kegiatan untuk mendapatkan kesenangan seksual melalui perbuatan tersebut. Perilaku seksual tersebut sangat luas sifatnya, mulai dari berdandan, mejeng, ngerling, merayu, menggoda hingga aktifitas dan hubungan seksual. Hubungan seksual adalah kontak seksual yang dilakukan berpasangan dengan lawan jenis atau sesama jenis. Contohnya: pegangan tangan, cium kening, cium basah, petting, intercourse dan lain-lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Melakukan Perbuatan Seksual Secara Fisik” adalah melakukan perbuatan dalam hal seperti sentuhan, colekan,



serangan, atau cara cara lain yang mengenai alat kelamin, atau anggota tubuh yang berhubungan dengan seksual dan seksualitas seseorang. Bahwa menurut Desmita (2005), ada berbagai bentuk tingkah laku seksual, seperti berkencan intim, bercumbu, sampai melakukan kontak seksual. Bentuk-bentuk perilaku seksual salah satunya adalah Petting yaitu upaya untuk membangkitkan dorongan seksual dengan tanpa melakukan tindakan memasukkan alat kelamin kedalam alat kelamin (*intercourse*) dan dilakukan dengan cara menggesekkan kelamin ke bagian tubuh orang yang ditujunya untuk mendapatkan kepuasan seksual;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Ditujukan Terhadap Tubuh" adalah pelaku melakukan tindakan tersebut untuk mengenai area organ tubuh seseorang seperti meraba-raba anggota tubuh, menggesekkan alat kelamin ke tubuh orang lain tanpa persetujuan dari orang yang dituju hal ini merupakan tindakan cabul. Definisi kata cabul menurut Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu perbuatan keji dan kotor atau tidak senonoh atau melanggar kesopanan atau kesucilaan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Keinginan Seksual" adalah pelaku melakukan tindakan tersebut didasarkan oleh keinginan seksual atau nafsu pelaku terhadap korban;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Organ Reproduksi" adalah organ yang digunakan untuk memproduksi atau melahirkan keturunan (alat kelamin laki-laki maupun perempuan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terjadi di persidangan, Terdakwa ditangkap tanggal 27 Agustus 2024 karena melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif melanggar Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah sekitar pukul 16.00 WIB menuju ke Kecamatan di Kabupaten Wonosobo untuk menonton seni tari lengger, sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa memarkir sepeda motornya di rumah warga lalu Terdakwa masuk ke kerumunan penonton dan langsung berkeliling dan melihat perempuan yang menarik bagi Terdakwa, yaitu Anak Korban lalu Terdakwa berdiri di belakang Anak Korban, kemudian Terdakwa mengatur posisi alat kelaminnya dengan posisi kepala penis menghadap ke depan lalu Terdakwa memepet Anak Korban dan menempelkan penis Terdakwa ke pantat Anak Korban hingga penis Terdakwa tegang sehingga Anak Korban merasakan ada gerakan maju mundur yang di tempelkan dan bersentuhan dengan pantat Anak Korban, kemudian Anak Korban menoleh ke belakang dan melihat Terdakwa berdiri tepat di belakang Anak Korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembari salah satu tangan Terdakwa memegang alat kelaminnya dan menempelkan alat kelaminnya ke pantat Anak Korban, lalu Terdakwa membenarkan celananya, kemudian Anak Korban sembari menjauh dari Terdakwa, namun Terdakwa tetap mengikuti Anak Korban, kemudian Terdakwa meraba kembali pantat Anak Korban dengan tangannya, lalu Anak Korban memelototi Terdakwa sehingga Terdakwa bergeser di depan Anak Korban, tepatnya di belakang Saksi 2;

Menimbang, bahwa setelah berpindah dari belakang Anak Korban Terdakwa melakukan hal yang sama ke korban selanjutnya yaitu Saksi 2, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memegang alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang, lalu mengeluarkan alat kelaminnya dari resleting celana dilanjutkan menempelkan alat kelaminnya ke pantat Saksi 2 sembari digesek-gesekkan, saat Saksi 2 sedang fokus menonton lengger, tiba-tiba Anak Korban menyentuh bahu Saksi 2 dan mengatakan bahwa ada laki-laki yang tepat dibelakang Saksi 2, saat itu Saksi 2 langsung menengok dan melihat Terdakwa yang sedang memegang alat kemaluannya yang ditutupi pakaian sehingga Saksi 2 marah dan mengatai orang gila dan Terdakwa langsung pergi. Tidak berapa lama, Saksi 2 kembali melihat laki-laki tersebut ada di sebelah kiri panggung dan melakukan hal yang sama kepada seorang wanita yang tidak Saksi kenal sampai wanita tersebut pergi menghindari, selanjutnya Terdakwa kembali mendekat dan berdiri tepat dibelakang Saksi 3 dan kembali menggesek-gesekkan kemaluannya di pantat Saksi 3 sampai kemudian Anak Korban berteriak dan Terdakwa diamankan warga dan dibawa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan kepada Saksi 3 tersebut dilakukan dengan cara memepet Saksi 3 dan kemudian menempelkan organ kelaminnya dan digesek-gesek ke pantat Saksi 3, Saksi 3 merasakan ada yang menempel pada pantat Saksi 3, akan tetapi saat itu Saksi 3 tidak menghiraukan dikarenakan situasi sekitar sangat ramai dan Saksi 3 berpikiran jika hal tersebut adalah efek orang sekitar yang berdesak-desakan dalam menyaksikan pertunjukan. Lalu beberapa saat kemudian, Saksi 3 dihampiri oleh Anak Korban (yang merupakan Teman Saksi 3) dan memberitahukan jika ada seorang laki-laki di belakang Saksi 3 yang sedang melakukan pelecehan terhadap Saksi 3. Kemudian Saksi 3 langsung tersadar dan menghadap ke belakang, yang mana saat itu Saksi 3 langsung melihat ada seorang laki-laki yang tidak Saksi 3 kenal (Terdakwa) di belakang Saksi 3 sembari mulai menjauhkan badannya dari badan Saksi 3 dan mulai menarik alat kelaminnya dari pantat Saksi 3, mengetahui hal tersebut, Saksi 3 langsung berteriak dan memarahi Terdakwa hingga akhirnya penonton/orang-orang sekitar berkerumun dan Terdakwa diamankan warga dan dibawa ke kantor polisi;

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tertarik dan menghampiri Anak Korban, Saksi 2 dan Saksi 3 sudah menunjukkan suatu dorongan ketertarikan, dan menimbulkan keinginan (*drive*) yang terwujud dengan tindakan Terdakwa datang mendekati Anak Korban, Saksi 2 dan Saksi 3;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang mengeluarkan penisnya dan mendekati badannya ke badan Anak Korban, Saksi 2, dan Saksi 3, kemudian menggesekkan penis Terdakwa ke pantat Anak Korban, Saksi 2, dan Saksi 3 tersebut merupakan Perbuatan Seksual Secara Fisik yang ditujukan terhadap tubuh Anak Korban, Saksi 2, dan Saksi 3;

Menimbang bahwa dari fakta hukum diatas, Terdakwa telah melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap Anak Korban, Saksi 2, dan Saksi 3. Dengan demikian unsur yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dalam unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur “Dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain”;**

Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, asas pemberlakuan Undang-Undang ini didasarkan pada penghargaan atas harkat dan martabat manusia yaitu pengakuan terhadap harkat dan martabat korban yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan;

Menimbang bahwa dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, mendefinisikan perbuatan seksual secara fisik lewat sentuhan fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban, tindakan tersebut yang dimaksud juga sentuhan di bagian tubuh seseorang sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung dan merasa direndahkan martabat/kesusilaannya;

Menimbang bahwa makna kesusilaan didalam Black's Law Dictionary adalah ajaran tentang moralitas atau tentang suatu keadaan yang pantas yang merupakan gabungan nilai-nilai kepatutan yang ada pada masyarakat dan ditegakkan dengan hati nurani yang diluar dari hukum positif. Sedangkan Barda Nawawi Arief (Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, edisi kedua cetakan ke-4, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 251.) menjelaskan:

“Delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan. Sedangkan pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dengan nilai-nilai yang berlaku di



masyarakat. Pada dasarnya setiap delik atau tindak pidana mengandung pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu sendiri merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal (*das recht ist das ethische minimum*);

Menimbang, bahwa kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan;

Menimbang, bahwa yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain, berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, menyebutkan:

- 1) Tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas:
  - a. Pelecehan seksual non fisik;
  - b. Pelecehan seksual fisik;
  - c. Pemaksaan kontrasepsi;
  - d. Pemaksaan sterilisasi;
  - e. Pemaksaan perkawinan;
  - f. Penyiksaan seksual;
  - g. Eksploitasi seksual;
  - h. Perbudakan seksual;
  - i. Kekerasan seksual berbasis elektronik;
- 2) Selain tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi:
  - a. Perkosaan;
  - b. Perbuatan cabul;
  - c. Persetubuhan terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
  - d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;
  - e. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
  - f. Pemaksaan pelacuran;
  - g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
  - h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
  - i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual;



j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa harkat dan martabatnya direndahkan oleh Terdakwa sehingga Saksi 1 selaku ayah kandung Anak Korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Resor Wonosobo;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa persetujuan dari Anak Korban, Saksi 2, dan Saksi 3 sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan keinginan Anak Korban, Saksi 2, dan Saksi 3, dan mengandung sifat melawan hukum. Dengan demikian perbuatan Terdakwa ini sudah merendahkan harkat dan martabat Anak Korban, Saksi 2, dan Saksi 3 berdasarkan seksualitas dan/atau kesulitaannya yang bertentangan pula dengan Pasal 6 huruf a Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan bertentangan pula dengan norma kesulitaan dan norma kesopanan yang ada didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesulitaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4. Unsur “Dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang atau dilakukan terhadap anak”;**

Menimbang, bahwa pengertian Anak didalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun pada saat Anak Korban dicabuli oleh Terdakwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8003/3006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 30 Desember 2006;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan Perbuatan Seksual Secara Fisik yang ditujukan terhadap tubuh Anak Korban yang masuk kedalam kategori “Anak”;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggesekkan penisnya ke pantat (bagian tubuh) Anak Korban lalu Terdakwa membenarkan celananya, kemudian Anak Korban sembari menjauh dari Terdakwa, namun Terdakwa tetap mengikuti Anak Korban,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa meraba kembali pantat Anak Korban dengan tangannya, lalu Anak Korban memelototi Terdakwa sehingga Terdakwa bergeser di depan Anak Korban, tepatnya di belakang Saksi 2;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa melakukan perbuatannya lebih dari 1 (satu) kali, yaitu pertama Terdakwa mengeluarkan penisnya dan mendekatkan badannya ke badan Anak Korban dan menggesekkan penis Terdakwa ke pantat Anak Korban hingga penis Terdakwa menegang, selanjutnya, Terdakwa tetap mengikuti Anak Korban dan Terdakwa meraba kembali pantat Anak Korban dengan tangannya;

Menimbang, bahwa perbuatan kedua dilakukan Terdakwa dengan cara yaitu setelah berpindah dari belakang Anak Korban Terdakwa melakukan hal yang sama ke korban selanjutnya yaitu Saksi 2. Anak Korban tiba-tiba menyentuh bahu Saksi 2 dan mengatakan bahwa ada laki-laki yang tepat dibelakang Saksi 2, saat itu Saksi 2 langsung menengok dan melihat Terdakwa yang sedang memegang alat kemaluannya yang ditutupi pakaian sehingga Saksi 2 marah dan mengatai orang gila dan Terdakwa langsung pergi. Tidak berapa lama Anak Korban kembali melihat Terdakwa ada di sebelah kiri panggung dan melakukan hal yang sama kepada seorang wanita yang tidak korban kenal sampai wanita tersebut pergi menghindari;

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan ketiga Terdakwa kembali mendekat dan berdiri tepat dibelakang Saksi 3 dan kembali menggesek-gesekkan kemaluannya di pantat Saksi 3 sampai kemudian Anak Korban berteriak dan laki-laki tersebut diamankan dan dibawa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa walaupun faktanya menurut keterangan Para Korban di persidangan yang menerangkan jika ada korban lain selain Para Korban yang menjadi korban kekerasan seksual secara fisik yang dilakukan oleh Terdakwa, namun adalah fakta pula jika korban selain Para Korban *in casu* tidak pernah dihadirkan dalam persidangan sehingga terhadap kerugian dan/atau keberadaan korban selain dari Para Korban tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap lebih dari 1 (satu) orang/korban, sehingga dengan demikian unsur "Dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang atau dilakukan terhadap anak" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf a jo. Pasal 15 ayat (1) huruf (e), (g) Undang Undang RI Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum, sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari hukuman penjara atau menjatuhkan hukuman berupa rehabilitasi psikologis atau sosial, atau menjatuhkan pidana bersyarat (percobaan) kepada Terdakwa dikarenakan gangguan psikologis yang dialami Terdakwa, namun Majelis Hakim dalam hal ini tidak melihat adanya bukti atau fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa mengalami gangguan mental, maka permohonan tersebut tidak akan mengubah keyakinan Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa haruslah dilakukan dengan memperhatikan kepastian sebagaimana asas legalitas pidana dan kesebandingan antara tingkat kesalahan, kerugian yang dialami oleh korban, dan dampak yang ditimbulkan pada masyarakat, serta keseimbangan kepentingan antara pelaku, korban, dan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi korban adalah 3 (tiga) orang perempuan, yang mengalami dampak psikis, sehingga dengan memperhatikan kerugian yang dialami Para Korban, Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana dalam perkara ini juga akan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yang memberikan kewajiban kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan kepentingan terbaik dan pemulihan terhadap perempuan berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan telah terjadi perdamaian antara Para Korban dengan Terdakwa, dimana Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada Para korban dan keluarganya. Terdakwa memahami dampak perbuatannya dan berusaha memperbaiki keadaan dan dengan itikad baik memberikan kompensasi/tali asih kepada Para korban masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per orang, dan dihadapan Majelis Hakim Para korban dan keluarga telah menerima permohonan maaf Terdakwa. Perdamaian tersebut dilakukan secara sukarela, tanpa tekanan dari pihak mana pun, dan telah menghasilkan kesepakatan yang

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakomodasi kepentingan korban serta tanggung jawab Terdakwa atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa perdamaian yang terjadi di persidangan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim merupakan salah satu upaya perwujudan nyata dari arah hukum pidana yang bersifat restoratif. Dalam pendekatan *restorative justice*, tujuan utama dari sistem peradilan pidana bukan hanya sekadar memberikan hukuman kepada Terdakwa, tetapi juga berupaya memulihkan keadaan korban serta memperbaiki hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Dengan memfasilitasi proses mediasi dan dialog antara Terdakwa dan Para korban, Majelis Hakim berperan sebagai fasilitator dalam mencapai penyelesaian yang adil bagi kedua belah pihak. Upaya ini tidak hanya mengedepankan aspek keadilan retributif yang menitikberatkan pada hukuman, tetapi juga mengakomodasi nilai-nilai keadilan korektif dan rehabilitatif, di mana pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara lebih konstruktif. Dengan demikian, perdamaian yang dicapai dalam persidangan bukan sekadar penyelesaian perkara secara formal, tetapi juga bagian dari transformasi hukum pidana menuju sistem yang lebih humanis, berorientasi pada pemulihan, dan sejalan dengan prinsip *restorative justice*.

Menimbang, bahwa selain pada aspek tersebut diatas, dalam penjatuhan pidana juga Majelis Hakim berpedoman pada tujuan pidana yang bukan hanya bertujuan memberikan penderitaan kepada individu yang melakukan perbuatan pidana, namun juga bertujuan untuk memberikan pendidikan moral terhadap pelaku yang melakukan perbuatan pidana dengan maksud agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, dan bertujuan dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, dan melindungi kepentingan masyarakat serta menciptakan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada aspek-aspek tersebut diatas dan juga dengan mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan yang memberatkan Terdakwa sebagaimana pertimbangan hukum selanjutnya, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang pantas dan adil sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah terjadi perbedaan pendapat *dissenting opinion* dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana perbedaan pendapat *dissenting opinion* Hakim Anggota I Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H., dimuat sebagai berikut:

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa menghadirkan Saksi yang meringankan, antara lain Saksi A De Charge 1 dan Saksi A De Charge 2, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi menerangkan terkait dengan keseharian Terdakwa di rumah yang memiliki kebiasaan yang tidak sewajarnya;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa mengobrol dengan pohon, pernah melihat Terdakwa memeluk pohon pisang, ketika disuruh orang tua mengambilkan sesuatu, ternyata yang diambil barang lainnya, pada saat sholat Idul Adha, Terdakwa pernah ikut sholat berjamaah akan tetapi ditengah-tengah sholat Terdakwa ketawa-ketawa sendiri yang bikin jamaah lainnya bingung;
- Bahwa ketidak wajaran Terdakwa tidak berlangsung secara terus menerus namun hanya kadang-kadang saja, kadang-kadang normal;
- Bahwa Terdakwa semasa kecil pada saat umur 6 tahun pernah mengalami sakit panas sampai koma;
- Bahwa selain Terdakwa, keluarga Terdakwa dari garis keturunan bapaknya banyak yang berkelakuan tidak wajar seperti kakek/nenek Terdakwa, ayah kandung Terdakwa, Tante Terdakwa dan Paman Terdakwa;
- Bahwa Kakek/Nenek Terdakwa ketika bercerita lama-lama akan ngelantur, ayah kandung Terdakwa pernah berjalan dari Jakarta sampai ke Wonosobo, paman dan bibi Terdakwa tidak wajar karena sukanya mengurung diri di rumah dan ketika ditanya dijawab tidak nyambung;
- Bahwa Saksi pernah menyerahkan surat permohonan ke pihak Kepolisian agar Terdakwa ditest kejiwaannya akan tetapi tidak ada tanggapan dari pihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tidak wajar saat sholat Idul Adha, Saksi sempat menyarankan kepada orang tuanya untuk memeriksakan Terdakwa ke pihak Medis, akan tetapi orang tuanya menjawab jika sudah pernah dibawa ke "orang pintar";
- Bahwa antara keluarga Terdakwa dan 3 (tiga) orang korban sudah sama-sama ingin menuntaskan perkara ini, ketiga korban juga menyadari bahwa Terdakwa adalah orang yang kurang normal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, atas pertanyaan Hakim Anggota I terhadap keterangan Terdakwa pada pemeriksaan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penyidikan pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2022, atas tanya jawab angka 6 sampai dengan 8, Terdakwa membenarkan jawaban Terdakwa yang pada pokoknya sebelum melakukan perbuatan yang didakwakan Terdakwa bermimpi bertemu dengan sosok bernama Putri Ratu sampai dengan melakukan persetubuhan dengan

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Wsb



Putri Ratu sampai mengeluarkan sperma dan Terdakwa merasakan keenakan dan ingin mengulangi persetubuhan tersebut dengan seorang perempuan secara nyata, akan tetapi Terdakwa tidak dapat melakukan persetubuhan tersebut dan terus terbayang akan persetubuhan yang telah dilakukan dengan Putri Ratu dalam mimpi Terdakwa, hingga saat kejadian pada saat menonton lengger, Terdakwa merasa mendapat bisikan dari Putri Ratu agar Terdakwa menempelkan alat kelamin Terdakwa ke pantat perempuan sehingga Terdakwa dapat mengeluarkan sperma seperti saat bermimpi melakukan persetubuhan dengan Putri Ratu;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta di atas, seharusnya telah dilakukan pemeriksaan psikologis/kejiwaan Terdakwa sejak dalam proses penyidikan untuk dapat menentukan apakah Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atau mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya, sehingga Hakim Anggota I berpendapat dalam perkara ini masih ada kekurangan salah satu alat bukti dalam proses pembuktian di persidangan, yaitu pendapat Ahli mengenai kesehatan kejiwaan Terdakwa yang termuat dalam *Visum et Repertum Psikiatrikum (VeRP)* yang merupakan surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan jiwa yang dibuat oleh dokter spesialis kedokteran jiwa yang digunakan untuk kepentingan penegakan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Hakim Anggota I berpendapat bahwa oleh karena tidak ada pendapat Ahli mengenai kesehatan jiwa Terdakwa yang merupakan syarat untuk dapat menentukan apakah Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini, maka penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima sedangkan Terdakwa ditahan, maka Hakim Anggota I berpendapat agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, maka Hakim Anggota I berpendapat terhadap barang bukti agar dikembalikan kepada siapa barang bukti itu disita;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, maka Hakim Anggota I berpendapat biaya perkara dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna biru putih, 1 (satu) potong celana panjang warna hitam, 1 (satu) potong jilbab warna hitam motif garis coklat bunga putih, 1 (satu) potong baju lengan panjang warna pink, 1 (satu) potong celana panjang warna pink, 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam motif garis putih, 1 (satu) potong celana panjang warna biru yang dipakai Para Korban pada saat perbuatan pidana terjadi dan telah disita dari Para Korban dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak Korban, Saksi 2 dan Saksi 3 sedangkan 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam motif garis-garis warna hitam, abu-abu, putih dan biru dan 1 (satu) potong celana panjang warna hitam adalah milik Terdakwa yang dipakai pada saat perbuatan pidana terjadi dan telah disita dari Terdakwa, maka terhadap barang-barang bukti tersebut diatas ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi Para Korban;
- Perbuatan Terdakwa telah merendahkan harkat dan martabat Para Korban sebagai perempuan;
- Perbuatan Terdakwa tidak hanya melanggar hukum, namun juga bertentangan dengan nilai-nilai agama, kesusilaan, keamanan dan ketentraman masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa dan korban sudah berdamai.
- Terdakwa berusia relatif muda dan diharapkan masih bisa memperbaiki diri.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 huruf a jo. Pasal 15 ayat (1) huruf (e), (g) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berhadapan Dengan Hukum, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain, yang dilakukan terhadap lebih dari satu orang dan terhadap Anak" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna biru putih;
  - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
  - 1 (satu) potong jilbab warna hitam motif garis coklat bunga putih;
  - 1 (satu) potong baju lengan panjang warna pink
  - 1 (satu) potong celana panjang warna pink;
  - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam motif garis putih;
  - 1 (satu) potong celana panjang warna biru;dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak Korban, Saksi 2 dan Saksi 3;
  - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam motif garis-garis warna hitam, abu-abu, putih dan biru;
  - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam.dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025, oleh kami, Galih Rio Purnomo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H., Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dhony Hermawan, S.H., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh Yuliatiningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H.

Galih Rio Purnomo, S.H.

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Dhony Hermawan, S.H., M.H.

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)